



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 43 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA HASIL
BONGKARAN BANGUNAN ATAU BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI
MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 ayat (6) huruf c Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali merupakan salah satu jenis barang milik daerah yang dapat dipindah tangankan melalui proses penjualan oleh Pemerintah Kota Makassar, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara penyelesaian barang milik daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Milik Daerah Berupa Hasil Bongkaran Bangunan Atau Bangunan Yang Akan di Bangun Kembali Milik Pemerintah Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN BONGKARAN GEDUNG ATAU GEDUNG YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI MILIK PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Daerah adalah Kota Makassar
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Makassar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar.
15. Bongkaran bangunan adalah material berwujud yang berasal dari hasil kegiatan pembongkaran gedung/bangunan yang terdaftar sebagai barang milik daerah.
16. Bangunan yang akan dibangun kembali adalah gedung/bangunan yang terdaftar sebagai barang milik daerah yang direncanakan akan segera dibongkar untuk dilakukan pembangunan kembali gedung/bangunan baru di lokasi yang sama dengan bangunan tersebut.
17. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
18. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
19. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
20. Penghapusan adalah tindakan menghapus kendaraan dinas dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
21. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas kendaraan dinas.
22. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
23. Daftar barang Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

24. Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
25. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kota Makassar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Pengelola Barang maupun Pengguna Barang dalam rangka penyelesaian barang milik daerah berupa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar proses pelaksanaan penjualan, pemusnahan, serta penghapusan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dapat terlaksana dengan baik, tertib dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP PENYELESAIAN BONGKARAN

Pasal 3

- (1) Penyelesaian hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali adalah keseluruhan proses yang dilaksanakan hingga gedung/bangunan sumber bongkaran dimaksud dihapus dalam daftar barang milik daerah.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penjualan, pemusnahan, serta penghapusan dari daftar barang milik daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah kewajiban Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mencantumkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) sehingga sudah tercantum pada proses tahun berjalan yang meliputi RKBMD Pemindahtanganan, RKBMD Pemusnahan, dan RKBMD Penghapusan.

BAB IV PENJUALAN Paragraf Kesatu Prinsip Umum

Pasal 4

Penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi barang milik daerah apabila hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud tidak direncanakan untuk digunakan kembali dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dilakukan tanpa melalui lelang, dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk setiap usulan Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 dan Pasal 327 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Walikota, sebagai dasar penetapan nilai limit.
- (4) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga minimal penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali.
- (5) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual pada kegiatan penjualan pertama, dilakukan kegiatan penjualan ulang sebanyak 1(satu) kali.
- (2) Pada pelaksanaan kegiatan penjualan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual pada kegiatan penjualan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang/Pengguna Barang menindaklanjuti dengan pemusnahan.

Pasal 8

- (1) Hasil penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:
 - a. Pendapatan daerah dari penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
 - b. Pendapatan daerah dari penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

**Paragraf Kedua
Objek Penjualan**

Pasal 9

- (1) Objek penjualan adalah hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang berada pada Pengelola Barang / Pengguna Barang.
- (2) Penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali tidak terdapat permasalahan hukum.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. lokasi bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. lokasi dan/atau luas bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;
 - c. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain.

Paragraf Ketiga

**Tata Cara Penjualan Hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan
dibangun kembali Pada Pengelola Barang**

Pasal 10

Pelaksanaan penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif Walikota; atau
- b. Permohonan Pengelola Barang.

Pasal 11

- (1) Penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:
 - a. data hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Walikota disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Kewenangan membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara teknis oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian data administratif;
 - b. penelitian fisik.

Pasal 13

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilakukan untuk meneliti tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali berupa bangunan;
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik objek bangunan yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Pengelola Barang.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang akan dijual.
- (2) Kewenangan menugaskan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali.

Pasal 15

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali kepada Walikota.

- (2) Apabila persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

Pasal 16

- (1) Walikota menetapkan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (1).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali ; dan
 - c. nilai limit penjualan dari hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali .

Pasal 17

- (1) Berdasarkan keputusan penjualan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pengelola Barang melakukan penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali secara langsung kepada calon pembeli.
- (2) Penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima barang.

Pasal 18

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan atas objek bangunan sebagaimana dimaksud daerah kepada Walikota.

Paragraf Keempat

Tata Cara Penjualan Hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali pada Pengguna Barang

Pasal 19

Pelaksanaan penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang berada pada Pengguna Barang dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif Walikota; atau
- b. Permohonan Pengguna Barang.

Pasal 20

- (1) Penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali pada Pengguna Barang diawali dengan menyiapkan permohonan penjualan, antara lain:

- a. data hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Kewenangan membentuk Tim sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara teknis oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian data administratif;
 - b. penelitian fisik.

Pasal 22

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dilakukan untuk meneliti tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali berupa bangunan;
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik objek bangunan yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Pengelola Barang.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Walikota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang akan dijual.
- (2) Kewenangan menugaskan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali.

Pasal 24

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali kepada Walikota.

- (2) Apabila persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.

Pasal 25

- (1) Walikota menetapkan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 24 ayat (1).
- (2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali ; dan
 - c. nilai limit penjualan dari hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali .

Pasal 26

- (1) Berdasarkan keputusan penjualan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pengguna Barang melakukan penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali secara langsung kepada calon pembeli.
- (2) Penjualan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan serah terima barang.

Pasal 27

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan atas objek bangunan sebagaimana dimaksud daerah kepada Pengelola.

BAB V PEMUSNAHAN

Pasal 28

- (1) Pemusnahan hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dilakukan apabila tidak dapat dijual kepada pihak lain.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

- (4) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang/ Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Mekanisme dan tata cara penghapusan lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 30

Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan bangunan/gedung sebagaimana tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai format tata naskah/administrasi proses penyelesaian hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 25 Oktober 2018


WALIKOTA MAKASSAR



MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 25 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



A. NAISYAH T. AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 45